



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2015/PA Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di toko Mahkota, tempat kediaman di Jalan Perikanan (gudang pak Guntur), RT 01, RW 03, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan proyek bangunan, tempat kediaman semula di Jalan Ternate, Gang Papua, RT 02, RW 01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0191/Pdt.G/2015/PA Mrk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 1 dari 19 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/12/111/2013, Seri: AA, Nomor: 1097122, tertanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan milik orangtua Penggugat di Jalan Ternate, Gang Papua, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
  - b. Apabila Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah dalam keluarga, Tergugat tidak pernah membicarakan langsung dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat membicarakannya lewat mengsms Penggugat;
  - c. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah bersama orangtuanya sedangkan Tergugat ingin hidup mandiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2013 disebabkan karena saat Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering pergi meninggalkan Penggugat, tanpa seizin Penggugat akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak merubah sifat

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 2 dari 19 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat dan keluarga (orangtua) Penggugat berangkat ke Jawa, dengan sepengetahuan Tergugat, Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 3 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama kepergian Penggugat ke Jawa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah ke Jawa untuk menjemput Penggugat, agar Penggugat kembali ke Merauke, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;

8. Bahwa pada bulan Februari 2015, Penggugat dari Jawa kembali ke Merauke, akan tetapi Penggugat sudah tidak menemukan Tergugat berada di Merauke;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orangtua Tergugat di Kampung Nalkin, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, akan tetapi tidak bertemu, dan orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pergi kerja di kota Merauke, akan tetapi tidak mengetahui di mana alamat Tergugat berada;

10. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tri Nur Aini binti Kowo Sunarto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 4 dari 19 hlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 5 dari 19 hlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara i sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan / atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan *relaas* / surat panggilan Nomor 0191/Pdt.G/2015/PA Mrk, *pertama* tanggal 01 September 2015 dan *kedua* tanggal 02 Oktober 2015 yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *mass media* (Radio Republik Indonesia / RRI) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 132/12/111/2013, Seri: AA, Nomor: 1097122, tertanggal 18 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, laiu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 6 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Papua, RT 02, RW 01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah umpah di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 09 Maret 2013. Dan saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni *cek-cok mulut*;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai kediaman bersama, Penggugat ingin tinggal di kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat menginginkan tinggal di kediaman orang tua Tergugat;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat dengan Penggugat berpisah;
- bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Pada saat itu Penggugat bersama saksi dan sekeluarga pulang ke Jawa dengan sepengetahuan

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 7 dari 19 hlm  
5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahkan Tergugat juga diajak ikut serta namun tidak mau. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- bahwa Penggugat dan saksi sekeluarga berada di Jawa Mufai Khir tahun 2013 dan kembali ke Merauke pada bulan Februari 2015, kurang lebih selama satu (1) tahun;
- bahwa saksi tahu selama berada di Jawa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat begitu sebaliknya Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- bahwa saksi dan Penggugat serta keluarga tiba di Merauke pada bulan Februari 2015. Dan waktu itu Tergugat tidak berada di kediaman semula dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua Tergugat namun Tergugat tidak berada di sana dan orang tua Tergugat pun juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi selaku ibu kandung sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Gang Papua, RT 02, RW 01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adafah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013. saksi hadir dan menjadi wali nikah

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 8 dari 19 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir berte at tinggal bersama di rumah saksi / orang tua Penggugat di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; bahwa saksi tahu awainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan menginjak 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni *cek-cok mulut*;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- bahwa saksi pernah mendengar dan meiihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat dengan Penggugat berpisah;
- bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Pada waktu itu Penggugat bersama saksi dan seketuarga pulang ke Jawa dengan sepengetahuan Tergugat bahkan Tergugat juga diajak ikut serta namun tidak mau. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak menunaikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri;
- bahwa saksi dan Penggugat sekeluarga berada di jawa kurang lebih satu (1) tahun;
- bahwa saksi tahu selama berada di jawa, Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat begitu sebaliknya Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- bahwa saksi dan Penggugat serta keluarga tiba di Merauke pada bulan Februari 2015. Dan pada saat itu Tergugat tidak berada di kediaman semula dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 9 dari 19 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan Penggugat telah mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua Tergugat namun Tergugat tidak berada di sana dan keluarga Tergugat pun juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat; bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing*

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 10 dari 19 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan oktrin Hukum Islam dalam Kitab Qalyubi Juz III, Halaman 207:

Artinya : *"Sama halnya dengan orang yang hadir, maka tidak boleh diterima persaksian itu (pembuktian) dan tidak boleh diputus perkara tersebut tanpa hadimya tergugat kecuali ia bersembunyi atau enggan"*.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 11 dari 19 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsacian gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 132/12/I/2013, Seri: AA, Nomor: 1097122, tanggal 18 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nom: I Yang

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 12 dari 19 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 09 Maret 2013;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan da'ii-daiil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 13 dari 19 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 09 Maret 2013 dan belum dikaruniai anak;

2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah *cekcok* mulut;
4. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
5. bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri;
6. bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
7. bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
8. bahwa Penggugat telah diupayakan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa *fakta hukum pertama sampai keempat*, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan sejak pernikahan menginjak bulan ketiga (3) antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk *cekcok* mulut, dengan penyebab Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang dapat menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mampu menghadapi permasalahan dalam

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 14 dari 19 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang musti dihadapi dan diselesaikan oleh suami isteri dengan tetap mempertahankan ikatan pernikahan dan menjadikan perselisihan dan pertengkaran sebagai perekat kasih sayang dan saling memberi masukan dan menerima masukan. Namun kenyataannya Penggugat dengan Tergugat tidak mampu mewujudkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa mewujudkan cita-cita perkawinan yang berbentuk kebahagiaan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah dengan mengatasi masalah yang datang dengan cara yang baik dan tidak mencari jalan berpisah. Dan dengan fakta hukum diatas, maka Penggugat dengan Tergugat telah gagal mengatasi masalah dalam rumah tangganya dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa *fakta hukum kelima dan keenam*, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri disamping itu Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 15 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta *hukum ketujuh dan kedelapan*, Penugut sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dan berusaha mendatangi kediaman orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan upaya untuk merukunkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang iuhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak melihat aspek materiil semata, tidak melihat siapa yang salah dan yang benar namun perkara perceraian melihat apakah rumah tangga yang telah terikat dengan perkawinan tersebut telah terjadi yang sulit untuk mewujudkan cita-cita pernikahan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 16 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adanya ketidaksepakatan mengenai tempat tinggal dan Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak usia pernikahan menginjak 3 bulan sampai sekarang tidak menemukan penyelesaian yang jelas ditandai keduanya tidak bisa menjalankan hak-kewajiban layaknya suami isteri, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 17 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau, dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun hanya terjadi pertengkaran mulut dan tidak ada kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau pembiaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi dimana antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah mendatangi dan rtemu

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 18 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat untuk membicarakan masadepan rumah tangga Pen gugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, maka usaha secara internal dalam keluarga kedua belah pihak telah dilakukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dikatakan rumah tangga yang baik, jika dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan yang berujung;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nonnor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (t) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah terkait masalah nafkah dan berpisahanya tempat tinggal juga menjadi tidak terjaminnya nafkah, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam, Wahbah Az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Halaman 482 sebagai berikut:

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 19 dari 19 hlm

m o n) 1

18 | 1-11  
PA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suarni tidak mampu menjamin nafkahnya".*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat petitum nomor 3, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN KUA di tempat pernikahan dilangsungkan, guna didaftar/ dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka majelis hakim juga memuat perintah tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 20 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Moh. Amir Damiri, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hasan Ashari, S. HI

Ketua majelis

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Ami Damiri, S.HI

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 21 dari 19 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
0	Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
1	Biaya Panggilan		Rp	245.000,-
2	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
3	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	336.000,-

Terbilang (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.Mrk, hlm 22 dari 19 hlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)